

TIM VERIFIKASI-PARPOL-PESERTA PEMILU TAHUN 2024
2022
Kpt 10 Tahun 2022, 7 HLM

- ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu membentuk Tim verifikator Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ; Kpt KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim verifikasi factual partai politik peserta pemilu tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2022.

- Lamp. : 7 hlm.